



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH DALAM MENGATASI PENYALAHGUNAAN LAHAN YANG
MERUSAK EKOLOGI (STUDI KASUS: PULAU BUNGIN, KECAMATAN
ALAS, KABUPATEN SUMBAWA)**

***Implementation Of Regional Regulation No. 10 of 2012 Of Sumbawa Regency
On Spatial Planning To Address Land Misuse And Its Ecological Impacts (Case
Study: Bungin Island, Alas District, Sumbawa Regency)***

Leni Nurul Kariyani

Universitas Teknologi Sumbawa

Email: leni.nurul.kariyani@uts.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2012 of Sumbawa Regency on Spatial Planning (RTRW) in addressing land misuse that causes ecological degradation. The research focuses on the effectiveness of spatial planning policy implementation in coastal areas, with a case study on Bungin Island, Alas District a highly populated small island experiencing land pressure due to traditional sea reclamation practices. The study employs a literature review method, analyzing relevant regulatory documents, local government reports, and academic studies related to spatial planning and ecological impacts. The findings indicate that the implementation of the RTRW policy has not been fully effective due to weak supervision, limited spatial data, and low public awareness regarding environmental balance. Nevertheless, the local government has strengthened its efforts through the development of Detailed Spatial Plans (RDTR), the application of Geographic Information Systems (GIS), and the promotion of green development programs that integrate conservation and community participation. The study concludes that effective collaboration among the government, communities, and academic institutions is essential to achieve sustainable spatial governance that preserves ecosystems while supporting the well-being of the Sumbawa community.

Keywords: Policy implementation, spatial planning, land misuse, ecology, Bungin Island, Sumbawa

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam upaya mengatasi penyalahgunaan lahan yang berdampak pada kerusakan ekologi. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas penerapan kebijakan tata ruang di wilayah pesisir, dengan studi kasus di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, yang menghadapi tekanan ruang akibat kepadatan penduduk dan praktik penimbunan laut tradisional. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menganalisis berbagai dokumen peraturan, laporan instansi pemerintah, serta hasil penelitian ilmiah terkait implementasi tata ruang dan dampaknya terhadap lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda RTRW belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan, keterbatasan data spasial, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan

ekologis. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan langkah penguatan berupa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG), dan pengembangan program pembangunan hijau (green development) berbasis konservasi dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga akademik dalam menciptakan tata kelola ruang yang berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, RTRW, penyalahgunaan lahan, ekologi, Pulau Bungin, Sumbawa

PENDAHULUAN

Perencanaan tata ruang wilayah memiliki peranan strategis dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa penataan ruang bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Dalam konteks daerah, kebijakan tata ruang diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah. Di Kabupaten Sumbawa, regulasi tersebut diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031, yang menjadi dasar arah pembangunan daerah agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Pemerintah Kabupaten Sumbawa, 2012).

Namun, setelah lebih dari satu dekade penerapannya, implementasi Perda RTRW di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan penyalahgunaan lahan yang berimplikasi pada kerusakan ekologis. Sejumlah laporan dari Bappeda Kabupaten Sumbawa (2021) dan Dinas PUPR Sumbawa (2022) menunjukkan bahwa masih terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang aktual di lapangan. Alih fungsi kawasan pesisir dan lahan lindung menjadi area permukiman atau kegiatan ekonomi tanpa izin memperlihatkan lemahnya pengawasan serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi ekologis. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan Perda belum sepenuhnya mampu mengendalikan aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan.

Salah satu contoh nyata permasalahan implementasi RTRW di Sumbawa dapat dilihat di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, yang dikenal sebagai pulau terpadat di dunia. Pulau seluas $\pm 8,5$ hektare ini dihuni lebih dari 3.000 jiwa dan terus mengalami perluasan daratan melalui praktik tradisional masyarakat yang menimbun laut dengan batu karang untuk membangun rumah baru (Hamzah, 2019). Meskipun tradisi ini merupakan bentuk adaptasi sosial dan budaya masyarakat Suku Bajo, secara ekologis aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan terumbu karang, penurunan kualitas air laut, dan terganggunya keseimbangan ekosistem pesisir (LIPI, 2020). Fenomena ini menunjukkan benturan antara kebutuhan sosial masyarakat dengan ketentuan zonasi ekologis sebagaimana diatur dalam Perda RTRW, di mana kawasan pesisir dan laut seharusnya termasuk dalam zona lindung yang tidak boleh dialihfungsikan secara permanen.

Kasus Pulau Bungin menggambarkan kompleksitas implementasi kebijakan tata ruang yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

berkelindan dengan dimensi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Ketidakharmonisan antara kebijakan normatif pemerintah daerah dan praktik pemanfaatan ruang oleh masyarakat memperlihatkan lemahnya koordinasi lintas sektor serta kurangnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan tata ruang. Akibatnya, penyalahgunaan lahan di kawasan pesisir tidak hanya menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga mempercepat degradasi ekologis seperti abrasi, kehilangan garis pantai alami, dan penurunan keanekaragaman hayati laut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012 dapat memengaruhi dinamika penyalahgunaan lahan dan dampak ekologisnya di Kabupaten Sumbawa, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis keberlanjutan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis data sekunder dari berbagai sumber relevan tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan. Menurut Sugiyono (2019), studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi untuk memperoleh landasan teori, konsep, serta data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, Creswell (2018) menyebut studi literatur sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi tertulis yang berkaitan dengan topik tertentu guna memahami tren, kesenjangan, dan arah penelitian yang telah ada.

Adapun sumber data utama mencakup Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 sebagai dokumen primer, serta literatur sekunder seperti buku, jurnal, pemberitaan, dan laporan resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di database akademik seperti Google Scholar, portal pemerintah, dan arsip media, dengan kata kunci seperti "implementasi RTRW Sumbawa", "penyalahgunaan lahan ekologi", dan "kasus degradasi lahan Sumbawa". Analisis dilakukan melalui pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi pola implementasi Perda, hambatan ekologi, dan dampak penyalahgunaan lahan berdasarkan sumber yang dikumpulkan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk meninjau literatur yang ada tanpa keterbatasan waktu dan biaya lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda RTRW Kabupaten Sumbawa



Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 menetapkan arah pemanfaatan ruang di Kabupaten Sumbawa yang mencakup: kawasan lindung (fungsi ekologis), kawasan budidaya (pertanian, perikanan, pariwisata), dan kawasan permukiman. Di dalam dokumen RTRW disebut bahwa

kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil seperti Pulau Bungin, ditetapkan sebagai zona pemanfaatan terbatas dengan fungsi perlindungan ekosistem laut dan pesisir.

Namun hasil telaah menunjukkan bahwa implementasi Perda ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (2021), masih terdapat banyak wilayah yang mengalami perubahan fungsi lahan tanpa izin resmi. Salah satu kendala utama adalah minimnya koordinasi antar-instansi teknis, serta kurangnya pengawasan spasial berbasis GIS yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan (land-use change) sulit terdeteksi secara cepat. Tambahan data dari media: misalnya, rencana penataan kawasan pesisir Pulau Bungin diumumkan oleh Fahri Hamzah selaku Wamen PKP pada 20 Februari 2025 yang menyatakan bahwa pemerintah akan menata permukiman serta membiasakan masyarakat tinggal di rumah susun, sebagai respons terhadap kepadatan dan kondisi pemanfaatan ruang di Pulau Bungin.

Pelanggaran terhadap zonasi yang telah diatur juga tercatat. Sebagai contoh, terdapat proses reklamasi laut tradisional oleh masyarakat di kawasan pesisir Pulau Bungin yang belum mendapatkan izin tata-ruang laut secara resmi, sehingga oleh instansi teknis dikategorikan sebagai aktivitas yang melanggar kebijakan zonasi. Dengan demikian, meskipun kerangka kebijakan telah disusun melalui Perda Nomor 10 Tahun 2012, kendala pelaksanaan masih sangat nyata mulai dari aspek pengawasan, koordinasi, hingga kepatuhan masyarakat dan pelaku pemanfaatan ruang.

Pola Perubahan Lahan dan Dampak Ekologis

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (2023), dalam kurun waktu 2017-2023 terjadi peningkatan luas lahan permukiman sebesar 12,6 %, sementara kawasan hutan dan semak belukar berkurang sekitar 8,3 %. Perubahan ini menunjukkan adanya tekanan pembangunan terhadap kawasan lindung dan pesisir. Lebih jauh, studi oleh Khaerunnisa (2022) menyebutkan bahwa reklamasi pantai di Pulau Bungin dan Pulau Kaung yang dilakukan tanpa izin memperburuk kerentanan ekologis karena struktur tanah reklamasi yang kurang stabil dan vegetasi yang minim. Dampak ekologis dari perubahan lahan ini meliputi:

- a. Penurunan fungsi resapan air, menyebabkan potensi banjir lokal dan kekeringan musiman meningkat;
- b. Kerusakan habitat biota laut, terutama di wilayah pesisir dan terumbu karang; studi oleh Mongabay Indonesia (2018) menyebut bahwa tiga masalah lingkungan utama di Pulau Bungin adalah: sampah, kepadatan penduduk, dan reklamasi
- c. Peningkatan emisi karbon lokal akibat konversi vegetasi alami menjadi permukiman atau lahan budidaya;
- d. Penurunan kualitas tanah karena hilangnya vegetasi penahan lapisan atas dan aktivitas abrasi pesisir program penghijauan pesisir seperti penanaman mangrove di Pulau Bungin sebanyak 500 bibit tahun 2024 menunjukkan respons terhadap masalah ini.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa implementasi RTRW belum cukup efektif menahan laju penyalahgunaan lahan yang berdampak negatif terhadap ekosistem, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa.

Studi Kasus: Pulau Bungin (Ketegangan antara Tradisi dan Regulasi)



Pulau Bungin yang terletak di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dikenal luas sebagai salah satu pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia dengan luas sekitar 8,5 hektar dan penduduk ribuan jiwa. Masyarakatnya mayoritas berasal dari suku Bajo yang memiliki

tradisi memperluas lahan lewat penimbunan batu karang untuk mendirikan rumah baru ketika anggota keluarga menikah praktik ini dilakukan turun-temurun tanpa izin formal dan di luar ketentuan zonasi pesisir sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012.

Dari sisi implementasi kebijakan, fenomena di Pulau Bungin mencerminkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar-instansi dalam penegakan RTRW. Laporan menyebut bahwa aktivitas reklamasi telah distop oleh instansi teknis pada 23 April 2016 sebagai tindak lanjut pelanggaran namun control penuh terhadap aktivitas tersebut belum optimal. Dampak ekologis dari penimbunan laut dan kepadatan permukiman di Pulau Bungin sangat kompleks. Pengambilan batu karang untuk reklamasi mengakibatkan kerusakan terumbu karang sekitar 20%-25% di area sekitar pulau meskipun data pasti bervariasi antar studi. Hilangnya vegetasi pesisir seperti lamun dan mangrove memperburuk abrasi, sementara tingginya kepadatan dan sistem sanitasi yang belum memadai menurunkan kualitas air laut akibat limbah domestik langsung.

Dari perspektif sosial dan kebijakan, praktik penimbunan laut di Pulau Bungin merupakan adaptasi budaya terhadap keterbatasan lahan, namun berimplikasi negatif pada ekosistem. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang di pulau ini memerlukan pendekatan tata ruang adaptif dan partisipatif bukan sekadar penegakan administratif. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan perlindungan ekologi dengan strategi sosial-ekonomi masyarakat, misalnya melalui program relokasi terencana, rumah susun ramah lingkungan, ataupun pengembangan rumah terapung yang lebih ekologis. Selain itu, pemantauan berbasis teknologi (drone dan GIS), penegasan zona konservasi, serta edukasi ekologis berbasis kearifan lokal menjadi langkah penting agar pelaksanaan Perda Nomor. 10 Tahun 2012 benar-benar efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial masyarakat dan kelestarian ekosistem pesisir Kabupaten Sumbawa.

Hubungan antara Implementasi RTRW, Penyalahgunaan Lahan, dan Kerusakan Ekologis

Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012 dapat dianalisis melalui empat indikator utama sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi: Komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku ekonomi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang. Di Kabupaten Sumbawa, sosialisasi RTRW masih sangat terbatas. Berdasarkan laporan Bappeda Kabupaten Sumbawa (2022), penyebaran peta zonasi ruang hanya menjangkau 11 dari 24 kecamatan, sementara sebagian besar masyarakat pesisir belum memahami batas zona lindung dan zona pemanfaatan. Minimnya pemahaman ini memunculkan pelanggaran seperti penimbunan laut di Pulau Bungin dan konversi sempadan pantai menjadi lahan tambak di Kecamatan Labuhan Badas. Tambahan laporan Media NTB (2023) menyoroti lemahnya komunikasi vertikal antar-instansi, di mana data tata ruang dari Bappeda sering tidak sinkron dengan Dinas PUPR dan DLH, sehingga terjadi tumpang-tindih informasi dan kurang kohesifnya koordinasi dalam menindak pelanggaran pemanfaatan ruang.

Sumber daya (resources): Implementasi RTRW memerlukan dukungan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang memadai. Di Kabupaten Sumbawa, Dinas PUPR (2021) menyebut bahwa jumlah pengawas tata ruang hanya 12 orang untuk wilayah seluas lebih dari 6.000 km² darat dan pesisir sangat tidak proporsional. Infrastruktur teknologi spasial berbasis GIS belum terintegrasi lintas instansi. Anggaran pengawasan RTRW dalam APBD 2022 hanya sekitar Rp 1,2 miliar atau 0,08% dari total belanja daerah (Bappeda Sumbawa, 2022) menunjukkan pengawasan cenderung reaktif, bukan preventif.

Disposisi: Sikap pelaksana kebijakan juga penting. Hasil wawancara dalam kajian lingkungan (UNSA 2023) menunjukkan bahwa sebagian pejabat pelaksana di tingkat kecamatan memiliki sikap permisif terhadap pelanggaran tata ruang, khususnya bila menyangkut kepentingan sosial atau ekonomi masyarakat lokal. Misalnya, praktik reklamasi tradisional di Pulau Bungin sering ditoleransi karena dianggap bagian dari budaya Suku Bajo, meskipun secara hukum melanggar zonasi pesisir. Selain itu, penelitian oleh Ramdhan (2024) menyoroti pengaruh kepentingan ekonomi-politik lokal terhadap lemahnya penegakan hukum tata ruang.

Struktur birokrasi: Struktur kelembagaan pengelola RTRW di Kabupaten Sumbawa masih bersifat sektoral dan tumpang-tindih. Audit tata ruang oleh Bappeda Provinsi NTB (2023) menunjukkan bahwa koordinasi antara Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan belum terintegrasi dalam satu sistem pengawasan spasial terpadu. Setiap instansi memiliki data dan mekanisme sendiri, tanpa platform bersama. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran seperti alih fungsi lahan di zona pesisir, proses penindakan memerlukan waktu lama karena harus melalui lintas sektor. Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sudah mulai dilakukan, namun efektivitasnya masih terbatas karena belum dilengkapi kewenangan teknis dan sistem data real-time (BRIN & Pemkab Sumbawa, 2023).

Dari keempat indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012 masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Hambatan utama meliputi: komunikasi antar-instansi dan masyarakat yang belum optimal; keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan; sikap kompromistis aparat pelaksana terhadap pelanggaran berbasis tradisi; serta birokrasi yang belum efisien dan terintegrasi. Kombinasi faktor-

faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan tata ruang belum optimal dalam menekan penyalahgunaan lahan dan kerusakan ekologis. Oleh karena itu, efektivitas implementasi RTRW hanya dapat diperkuat melalui integrasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pengawasan berbasis teknologi, serta reformasi birokrasi menuju tata kelola ruang yang kolaboratif dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekologis masyarakat Sumbawa.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian ekologi wilayah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengawasan dan penegakan aturan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, pertanian, dan kawasan lindung. Kasus Pulau Bungin menunjukkan bagaimana tekanan sosial-ekonomi dan keterbatasan lahan dapat menyebabkan praktik penyalahgunaan ruang, seperti penimbunan laut dan pengambilan batu karang, yang berdampak langsung pada kerusakan ekosistem pesisir. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan tata ruang belum sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat dan masih lemah dalam penerapan di tingkat lokal. Di sisi lain, pemerintah daerah telah menunjukkan upaya progresif melalui pembaruan data spasial, penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta integrasi sistem informasi geografis (SIG) untuk memperkuat pengendalian lahan. Penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penegakan hukum berbasis zonasi menjadi langkah penting untuk menekan praktik pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.

Penerapan konsep pembangunan hijau (green development) juga menjadi arah baru kebijakan tata ruang di Kabupaten Sumbawa, di mana kegiatan ekonomi seperti ekowisata, pertanian berkelanjutan, dan konservasi pesisir digabungkan dalam satu kerangka pengelolaan ruang berkelanjutan. Selain faktor kebijakan dan teknis, aspek sosial-budaya masyarakat juga memegang peran penting dalam efektivitas implementasi RTRW. Kesadaran masyarakat terhadap nilai ekologis ruang masih perlu ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi, dan pelibatan langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, kebijakan tata ruang berisiko menjadi dokumen administratif semata. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan adaptif harus terus diperkuat agar peraturan daerah benar-benar menjadi instrumen perlindungan lingkungan dan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, penerapan Perda RTRW Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 dalam konteks pengendalian penyalahgunaan lahan yang berdampak pada ekologi tidak hanya menuntut ketegasan hukum, tetapi juga kolaborasi lintas sektor dan kesadaran ekologis kolektif. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Sumbawa dapat terjamin untuk generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa. (2021). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Sumbawa 2011–2031*. Sumbawa: Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa. (2022). *Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022*. Sumbawa: Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2023). *Audit Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa*. Mataram: Pemerintah Provinsi NTB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. (2023). *Kabupaten Sumbawa dalam Angka 2023*. Sumbawa: BPS Kabupaten Sumbawa.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) & Pemerintah Kabupaten Sumbawa. (2023). *Kajian Efektivitas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sumbawa*. Jakarta: BRIN.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa. (2022). *Laporan Kondisi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sumbawa*. Sumbawa: DLH Sumbawa.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa. (2021). *Laporan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Tahun 2021*. Sumbawa: Pemkab Sumbawa.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa. (2022). *Rekapitulasi Evaluasi Implementasi Perda No. 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumbawa*. Sumbawa: Pemkab Sumbawa.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Hamzah, A. (2019). *Pulau Bungin: Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat Bajo di Pesisir Sumbawa*. Sumbawa Besar: Universitas Samawa Press.
- Khaerunnisa, R. (2022). Dampak ekologis reklamasi pantai di pulau-pulau kecil Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 10(2), 45–58.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2020). *Laporan Pemantauan Terumbu Karang di Kawasan Pesisir Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa*. Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.
- Ramdhan, M. (2024). Pola alih fungsi lahan dan konflik kepentingan dalam tata ruang pesisir NTB. *Jurnal Ekoregional NTB*, 8(1), 33–49.
- Universitas Samawa (UNSA). (2023). *Kajian Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa*. Sumbawa Besar: Lembaga Penelitian UNSA.
- ANTARA News. (2022, 8 Januari). Nikmati sensasi jalan membelah lautan menuju Pulau Bungin Sumbawa. *ANTARA News*.
- Kabar Sumbawa. (2016, 4 April). Reklamasi pantai Pulau Bungin dan Pulau Kaung dihentikan. *Kabar Sumbawa*.
- Kompas. (2023, 18 Agustus). Pulau Bungin di Sumbawa, pulau terpadat di dunia yang terdesak perubahan iklim. *Kompas.id*.



- Liputan6. (2017, 30 Juni). Pulau buatan di Sumbawa ini ternyata terpadat di dunia. *Liputan6.com*.
- Media NTB. (2023, 10 September). Tata ruang pesisir Sumbawa masih tumpang tindih, pemerintah diminta perkuat koordinasi. *Media NTB Online*.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mongabay Indonesia. (2018, 24 November). Pulau Bungin, pulau terpadat di dunia yang hadapi masalah sampah dan kepadatan. *Mongabay Indonesia*.
- PSNews Sumbawa. (2025, 20 Februari). Pulau Bungin menuju kampung nelayan modern: Menteri KP dan Wamen PKP dukung transformasi pesisir. *Pulau Sumbawa News*.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tempo. (2023, 20 Agustus). Menata ulang ruang hidup di Pulau Bungin: Antara tradisi dan ketahanan ekologis. *Tempo.co*.